



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Bangil, Pasuruan
Email : setda@pasuruankab.go.id

Nomor : 700/744/424.060/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Pasuruan, 10 Agustus 2023
Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan
di
Pasuruan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara untuk mendukung upaya upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersama ini kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	115
	b. Tidak wajib LHKPN	9.823
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	115
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-
4.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	9.823

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- 2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- 3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	-
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	-

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

_____Ω

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197405171993111001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya